



SURAT KEPUTUSAN
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI NORMA KETENAGAKERJAAN INDONESIA
NOMOR: 009/SK-IT/LSP-NKI/V/2025
TENTANG
PENGANGKATAN INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi sertifikasi kompetensi jarak jauh & penggunaan nirkertas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Norma Ketenagakerjaan Indonesia, perlu adanya Personil Information Technology (IT) yang kompeten, berintegritas, dan berdedikasi tinggi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu ditetapkan pengangkatan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : a. Bahwa Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Norma Ketenagakerjaan Indonesia memandang perlu Menetapkan Personil Information Technology (IT) Lembaga untuk memenuhi persyaratan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang diatur dalam Pedoman BNSP;
- b. Bahwa Personil Information Technology (IT) Lembaga Sertifikasi Profesi Norma Ketenagakerjaan Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur garah yang telah disepakati bersama ;
- Memperhatikan : a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2018, Perubahan PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
- c. Pedoman BNSP Nomor 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Kesesuaian-Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- d. Pedoman BNSP Nomor 202/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.
- e. SE Nomor : SE.007/BNSP/2023 tentang Ketentuan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Jarak Jauh dan Penggunaan Nirkertas (*Paperless*) Dalam Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi
- f. SE Nomor : SE.007/BNSP/IV/2025 tentang Penerapan Sistem Informasi BNSP dan Elektronik Sertifikat Kompetensi Kerja.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN PERSONIL INFORMATION TEKNOLOGI (IT) LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI NORMA KETENAGAKERJAAN INDONESIA**
- PERTAMA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Personil Information Teknologi (IT) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Norma Ketenagakerjaan Indonesia.
- KEDUA : Personil yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas untuk menjalankan fungsi dan tugas sebagai Information Teknologi (IT) LSP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SE dan Pedoman BNSP
- KETIGA : Personil yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Direktur LSP Norma Ketenagakerjaan Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 5 Mei 2025

**LSP Norma Ketenagakerjaan
Indonesia**

 

Hari Wijaya
Direktur





Lampiran 1 : Surat Keputusan Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Norma Ketenagakerjaan Indonesia
Nomor : 009/SK-IT/LSP-NKI/V/2025
Tanggal : 5 Mei 2025
Tentang : Pengurus Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Norma Ketenagakerjaan
Indonesia

**SUSUNAN PERSONIL INFORMATION TECHNOLOGI (IT)
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP)
NORMA KETENAGAKERJAAN INDONESIA**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Roberto Pascal	Ketua IT
2.	Vannia	Supporting IT
2.	Eka Kurnianto	Supporting IT

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 5 Mei 2025

**LSP Norma Ketenagakerjaan
Indonesia**

 

Hari Wijaya
Direktur

